



P U T U S A N

Nomor 17-K/PMT.III/BDG/AD/IV/2021

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya, yang bersidang di Sidoarjo dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut di bawah ini, dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : TERDAKWA
Pangkat, NRP :
Jabatan :
Kesatuan :
Tempat, tanggal lahir :
Jenis kelamin :
Kewarganegaraan :
Agama :
Tempat tinggal : Kota Ambon, Prov. Maluku

Terdakwa tidak ditahan.

Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya tersebut di atas:

Memperhatikan : 1. Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer IV-19 Ambon Nomor Sdak/10/II/2021 tanggal 23 Februari 2021, bahwa Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut:

“Setiap orang yang menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut”.

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 49 huruf a jo Pasal 9 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

2. Tuntutan (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana:

“Setiap orang yang menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut”.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai ketentuan Pasal 49 huruf a jo Pasal 9 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

b. Oditur Militer mohon kepada Majelis Hakim agar Terdakwa

Halaman 1 dari 11 hal. Putusan Nomor 17-K/PMT.III/BDG/AD/IV/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

dijatuh:
putusan.mahkamahagung.go.id

Pidana Pokok : Penjara selama 18 (delapan belas) bulan.

Pidana Tambahan : Dipecat dari Dinas Militer.

Mohon kepada Majelis Hakim agar Terdakwa ditahan.

c. Menetapkan barangbukti berupa surat-surat:

- 1) 1 (satu) lembar foto copy kutipan surat akta nikah Gereja Nomor tanggal 1 Juni 2013 milik dan Sdri..
- 2) 1 (satu) lembar foto copy kutipan akta nikah dari kantor Catatan Sipil Nomor tanggal 3 Juni 2013 milik dan Sdri..
- 3) 1 (satu) lembar foto copy Kartu penunjukan Isteri nomor tanggal 12 Juli 2013 a.n. Sdri..
- 4) 1 (satu) lembar foto copy Kartu Keluarga dari kantor Catatan Sipil Nomor tanggal 3 Juli 2013 milik dan Sdri..

Mohon untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

d. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

Membaca : 1. Berkas Perkara dan surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini, serta Putusan Pengadilan Militer III-18 Ambon Nomor 18-K/PM.III-18/AD/II/2021 tanggal 17 Maret 2021, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

a. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu TERDAKWA, NRP, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana:

“Menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangganya”.

b. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:

Pidana : Penjara selama 9 (sembilan) bulan.

c. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat:

- 1) 1 (satu) lembar foto copy kutipan surat akta nikah Gereja Nomor tanggal 1 Juni 2013 milik dan Sdri..
- 2) 1 (satu) lembar foto copy kutipan akta nikah dari kantor Catatan Sipil Nomor tanggal 3 Juni 2013 milik dan Sdri..
- 3) 1 (satu) lembar foto copy Kartu penunjukan Isteri nomor tanggal 12 Juli 2013 a.n. Sdri..

Halaman 2 dari 11 hal. Putusan Nomor 17-K/PMT.III/BDG/AD/IV/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

4) 1 (satu) lembar foto copy Kartu Keluarga dari kantor Catatan Sipil Nomor tanggal 3 Juli 2013 milik dan Sdri.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

- d. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).
2. Akta Permohonan Banding dari Oditur Militer Nomor APB/18-K/PM.III-18/AD/III/2021 tanggal 17 Maret 2021.
3. Memori Banding dari Oditur Militer tanggal 24 Maret 2021.
4. Kontra Memori Banding dari Terdakwa tanggal 29 Maret 2021.

Menimbang : Bahwa Permohonan Banding Oditur Militer yang diajukan tanggal 17 Maret 2021 terhadap Putusan Pengadilan Militer III-18 Ambon Nomor 18-K/PM.III-18/AD/II/2021 tanggal 17 Maret 2021, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara sebagaimana yang ditetapkan undang-undang oleh karena itu Permohonan Banding Oditur Militer secara formal dapat diterima.

Menimbang : Bahwa dalam Memori Bandingnya, pada pokoknya Oditur Militer mengajukan keberatan sebagai berikut:

Bahwa Pertimbangan Putusan Pengadilan Militer III-18 Ambon Nomor 18-K/PM.III-18/AD/II/2021 tanggal 17 Maret 2021 yang menyatakan Majelis Hakim dalam menjatuhkan putusan didasarkan atas fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, dengan mempertimbangkan berat ringannya perbuatan yang dilakukan serta sifat hakikat dan akibat perbuatan Terdakwa, putusan Hakim yang dijatuhkan kepada diri Terdakwa kurang mencerminkan rasa keadilan yang seharusnya putusan hakim mencerminkan rasa keadilan baik Terdakwa maupun korban itu sendiri serta kurang mempertimbangkan kepentingan militer dan kepentingan umum dengan alasan sebagaimana yang tercantum dalam memori banding Oditur Militer pada halaman 4 (empat).

Bahwa menurut Oditur Militer, Majelis Hakim pada Pengadilan Militer III-18 Ambon kurang tepat dalam menerapkan/menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa yakni Pidana Penjara selama 9 (Sembilan) bulan, sementara Tuntutan Oditur Militer yaitu Pidana Pokok penjara selama 18 (Delapan belas) bulan dan Pidana Tambahan Dipecat dari Dinas Militer Cq TNI AD, yang menurut Oditur Militer itu belum sesuai dengan Tuntutan Pidana yang Oditur Tuntutkan, sehingga Oditur mohon agar Terdakwa dipidana sesuai dengan surat Tuntutan Oditur Militer karena Terdakwa sudah tidak layak lagi menjadi Prajurit TNI AD dengan pertimbangan sebagai berikut:

1. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Sapta Marga, Sumpah Prajurit dan Delapan Wajib TNI khususnya butir ke-3 (menjunjung tinggi kehormatan wanita).
2. Bahwa benar didalam persidangan menurut keterangan Saksi-1 dan dibenarkan oleh Terdakwa bahwa Terdakwa tidak ada itikad baik untuk mencari istrinya berada dimana dan Terdakwa tidak ada usaha agar rumah tangga hasil pernikahan Terdakwa dengan Saksi-1 untuk harmonis kembali bahkan Terdakwa berselingkuh dengan seorang Pendeta yang sudah bersuami.

Halaman 3 dari 11 hal. Putusan Nomor 17-K/PMT.III/BDG/AD/IV/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id didalam Persidangan selain Terdakwa melakukan kekerasan dalam Rumah Tangga dengan menelantarkan dengan tidak memberi nafkah lahir dan Batin Terdakwa juga melakukan perselingkuhan sebanyak 6 wanita yang sudah bersuami diantaranya yaitu Sdri. (Swasta), Sdri. (Pegawai PLN), Sdri. (Pegawai Bank Arta Graha), Sdri. (Pramuria), dan Sdri. (Pendeta) kemudian Terdakwa berselingkuh dengan seorang Kowad a.n. (Istri dari) Kesatuan yang menjadikan Terdakwa melakukan kekerasan dalam Rumah Tangga.

4. Bahwa benar perbuatan Terdakwa melakukan kekerasan dalam rumah tangga dengan menelantarkan Saksi-1 disebabkan karena Terdakwa mempunyai Wanita Idaman Lain sebanyak 6 (enam) wanita yang sudah bersuami dan Terdakwa setiap permasalahan dengan wanita lain sudah diselesaikan Terdakwa terus melakukan hubungan dengan wanita lain sehingga merupakan suatu tabiat Terdakwa sehingga rumah tangga Terdakwa dan Saksi-1 sudah tidak harmonis lagi dan Terdakwa juga tidak ada itikad baik untuk mencari istrinya agar rumah tangganya harmonis kembali.

Menimbang : Bahwa terhadap Memori Banding yang diajukan oleh Oditur Militer tersebut diatas, Terdakwa mengajukan Kontra Memori Banding yang pada pokoknya sebagai berikut:

- I. Bahwa atas putusan Majelis Hakim Pengadilan Militer III-18 Ambon Nomor Putusan 18-K/PM III-18/AD/II/2021, tanggal 17 Maret 2021 Terdakwa menyadari memang benar Terdakwa melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan oleh Oditur Militer, akan tetapi menurut Terdakwa perbuatannya ini bukanlah merupakan suatu perbuatan yang sangat fatal dan merupakan suatu dosa besar dalam lingkungan TNI sebagaimana yang diungkapkan oleh Oditur Militer dalam pertimbangan Tuntutannya, sehingga Terdakwa mohon kepada Majelis Hakim Tinggi Yang Mulia agar Terdakwa dijatuhi hukuman yang ringan-ringanya karena Terdakwa masih berkeinginan untuk tetap mengabdikan sebagai prajurit TNI.
- II. Bahwa adapun fakta hukum yang diperoleh dalam persidangan yang memberikan keyakinan bahwa perbuatan saya (Terdakwa) ini bukanlah merupakan perbuatan yang sangat fatal dan merupakan suatu dosa besar dalam lingkungan TNI sebagaimana fakta hukum di persidangan.
- III. Bahwa sesuai uraian fakta hukum, Terdakwa mengakui dan menyadari telah melakukan penelantaran terhadap istrinya (Saksi-1) baik secara lahir maupun bathin sejak bulan Juli 2020 sampai dengan saat persidangan, akan tetapi perbuatan ini terjadi bukan karena kehendak dari Terdakwa sendiri tetapi juga ada peran dari Saksi-1 sesuai dengan keterangan ibu Terdakwa yang merupakan Saksi Tambahan di depan persidangan tanggal 8 Maret 2021.
- IV. Bahwa mengenai keberatan Oditur Militer terhadap putusan tingkat pertama di dalam Memori Banding-nya yaitu:
 1. Untuk poin 1 dan 2, Terdakwa menanggapi sebagai berikut:

Halaman 4 dari 11 hal. Putusan Nomor 17-K/PMT.III/BDG/AD/IV/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa baik di dalam persidangan dan juga sampai saat ini Terdakwa mengakui kesalahannya yang telah menelantarkan Saksi-1 selaku istri sah Terdakwa, baik secara lahir dan bathin terhitung sejak bulan Juli 2020, namun sebelum-sebelumnya Terdakwa masih memberikan nafkah bathin berupa hubungan suami istri kepada Saksi-1 terakhir pada bulan Februari 2020, sedangkan nafkah lahir sejak bulan Juli 2020, sebab selama Saksi-1 tinggal di rumah orangtua Terdakwa, untuk kebutuhan makan dan minum Saksi-1 dipenuhi oleh Ibu Terdakwa, sedangkan untuk kebutuhan lainnya apabila Saksi-1 menginginkan, Terdakwa akan memenuhinya.

2. Untuk poin 3, Terdakwa menanggapi sebagai berikut:
 - a. Bahwa benar Terdakwa mengakui telah melakukan perselingkuhan dengan beberapa orang wanita, namun hal itu sudah Terdakwa selesaikan dengan baik-baik dan hal tersebut juga sudah diketahui oleh Saksi-1 karena penyelesaian masalah tersebut dilakukan oleh Saksi-1 dan Saksi-2 di rumah Saksi-2 (Ibu dari Saksi-1), sehingga saat ini Terdakwa sudah tidak ada berhubungan lagi dengan wanita-wanita tersebut, namun di dalam Tuntutannya Oditur Militer menjadikan hal ini sebagai pertimbangan kalau Terdakwa sudah tidak layak untuk tetap dipertahankan sebagai prajurit TNI.
 - b. Bahwa pertimbangan Tuntutan Oditur Militer tersebut menurut Terdakwa terlalu berlebihan dan tidaklah tepat serta sesuai karena permasalahan tersebut hanyalah sebatas pengakuan Terdakwa dan bukanlah materi dari dakwaan, sebab di dalam dakwaan Oditur Militer Terdakwa hanyalah didakwa dengan dakwaan tunggal "Penelantaran dalam rumah tangga" dan bukanlah perbuatan ASUSILA yang perlu dilakukan penyidikan dan penyelidikan lebih lanjut, lagian hal itu menurut Terdakwa dan juga pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama Pengadilan Militer III-18 Ambon hanyalah dijadikan sebagai penyebab terjadinya tindak pidana sebagaimana dakwaan Oditur Militer, dan hal ini sudah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama Pengadilan Militer III-18 Ambon secara jelas dan lengkap di dalam putusannya.
3. Untuk poin 4, Terdakwa menanggapi sebagai berikut:
 - a. Bahwa memang Terdakwa akui tidak mencari Saksi-1, karena Saksi-1 telah pulang ke rumah orangtuanya dan tidak ingin lagi tinggal di rumah orangtua Terdakwa, dimana Saksi-1 pernah mengirim WA kepada salah satu kakak ipar Terdakwa dengan mengatakan : "Kalau mau tinggal dirumah orang tua, ya orang kawin saja sama orang rumah", dan hal ini merupakan salah satu penolakan dari Saksi-1 untuk tinggal lagi bersama dengan Terdakwa.

Halaman 5 dari 11 hal. Putusan Nomor 17-K/PMT.III/BDG/AD/IV/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. Bahwa tuduhan Oditur Militer kalau Terdakwa telah melakukan perselingkuhan dengan seorang pendeta yang sudah bersuami, hal itu Terdakwa telah bantah di dalam persidangan, namun Oditur Militer tetap menuduhkan hal tersebut kepada diri Terdakwa, untuk itu Terdakwa menganggap hal itu hanyalah tuduhan sepihak dari Oditur Militer dan harus dilakukan pendalaman, lagian hal itu juga bukanlah merupakan bagian dari dakwaan Oditur Militer yang di dakwakan terhadap diri Terdakwa.

4. Untuk poin 5, 6, 7 dan 8 Terdakwa menanggapi sebagai berikut:

Bahwa hal itu merupakan pertimbangan mengenai hal-hal yang memberatkan pada diri Terdakwa menurut Oditur Militer, namun hal itu berbeda serta bertentangan dengan hal-hal yang memberatkan menurut Majelis Hakim terutama mengenai poin 6, sebab di depan persidangan Terdakwa telah mengakui semua kesalahan Terdakwa dan berjanji untuk tidak akan mengulangi lagi, yang menurut Majelis Hakim merupakan pertimbangan hal-hal yang meringankan diri Terdakwa di dalam putusannya.

V. Bahwa dengan demikian Terdakwa menilai dalam perkara ini:

1. Oditur Militer dalam Tuntutannya sangatlah berlebihan dalam permohonan penjatuhan pidana terhadap diri Terdakwa.
2. Bahwa setelah Terdakwa Tuntutan Oditur Militer mengada-ada yang menimbulkan disparitas Tuntutan dimana pertimbangannya sangatlah diluar dari dakwaan yang di dakwakan terhadap diri Terdakwa.
3. Bahwa menurut Terdakwa, Majelis Hakim dalam putusannya telah mempertimbangkan dengan tepat dan baik mengenai tindak pidana yang Terdakwa lakukan berdasarkan pada pertimbangan Sifat, Hakikan, Akibat dan juga hal-hal yang mempengaruhi terjadinya tindak pidana ini dan dikaitkan juga dengan hal-hal yang meringankan dan memberatkan terhadap diri Terdakwa.
4. Bahwa Terdakwa pernah mendapat piagam penghargaan dari pada tahun 2020 karena menemukan dan menyerahkan 2 (dua) pucuk senjata jenis AK56 dan SKS.

Menimbang : Bahwa atas keberatan Oditur Militer dalam Memori Bandingnya, Majelis Hakim Tingkat Banding mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Bahwa keberatan Oditur Militer sebagaimana diuraikan dalam memori bandingnya, yang pada pokoknya menyatakan keberatan terhadap pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, yang menurut Oditur Militer kurang mencerminkan rasa keadilan yang seharusnya putusan hakim mencerminkan rasa keadilan baik Terdakwa maupun korban itu sendiri serta kurang mempertimbangkan kepentingan militer dan kepentingan umum, dengan pertimbangan/alasan sebagaimana diuraikan dalam memori bandingnya pada halaman 4 (empat). Dalam hal ini Majelis Tingkat

Halaman 6 dari 11 hal. Putusan Nomor 17-K/PMT.III/BDG/AD/IV/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bandung setelah membaca berkas perkara, Berita Acara Sidang dan pertimbangan-pertimbangan yang dikemukakan dalam Putusan

Majelis Hakim Tingkat Pertama, berpendapat dalam menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah cukup memberikan pertimbangan yang memadai yaitu dari sisi kepastian hukumnya dengan memperhatikan tujuan pemidanaan sebagaimana diatur dalam UU RI No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Lingkup Rumah Tangga, dimana Terdakwa dan Saksi-1 sudah tidak serumah lagi, serta dalam persidangan sesuai dengan fakta yang terungkap bahwa Terdakwa dan Saksi-1 sudah sepakat tidak ada keinginan lagi untuk melanjutkan hubungan perkawinan mereka sebagai Suami Isteri dan ingin bercerai setelah perkara mereka ini selesai, walaupun dalam persidangan permintaan maaf Terdakwa tidak diterima oleh Saksi-1 dan tidak mungkin lagi mereka dipersatukan, sehingga dari sisi kemanfaatannya serta keadilan baik bagi Terdakwa, Kesatuan maupun Saksi-1 telah diselaraskan antara kepentingan hukum dan kepentingan militer yang pada akhirnya Majelis Hakim Tingkat Pertama menjatuhkan pidana sebagaimana dalam amar putusannya, sehingga dengan demikian keberatan Oditur Militer harus dinyatakan ditolak.

Menimbang : Bahwa terhadap tanggapan atas Memori Banding Oditur Militer yang disampaikan oleh Terdakwa, Majelis Hakim Tingkat Banding mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Bahwa oleh karena tanggapan Terdakwa atas keberatan Oditur Militer yang pada pokoknya menyatakan tidak sependapat dengan alasan sebagaimana diuraikan dalam kontra memori bandingnya pada halaman 6 (enam) s/d halaman 8 (delapan) dan menyatakan sependapat dengan pertimbangan-pertimbangan yang dikemukakan dalam putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat sebagaimana tanggapan terhadap keberatan Oditur Militer yang pada pokoknya menyatakan sependapat dengan pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dan menolak keberatan Oditur Militer, sehingga alasan-alasan yang dikemukakan Terdakwa dapat diterima dan perlu dipertimbangan dalam menjatuhkan pidana kepada diri Terdakwa.

Menimbang : Bahwa mengenai pertimbangan pembuktian unsur-unsur tindak pidana dalam Putusan Pengadilan Militer III-18 Ambon Nomor 18-K/PM.III-18/AD/II/2021 tanggal 17 Maret 2021, yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya", Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 49 huruf a jo Pasal 9 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Lingkup Rumah Tangga, Majelis Hakim Tingkat Banding perlu terlebih dahulu mengemukakan fakta hukum yang terungkap di persidangan, yaitu sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa () sampai saat ini masih aktif sebagai prajurit TNI dan berdinasi dengan pangkat.
2. Bahwa pada tanggal 25 Desember 2010 Terdakwa kenal dengan Sdri. (Saksi-1) saat Perayaan Natal di rumah Saksi-1 yang beralamat di Gunung Nona Kota Saumlaki Kab. Kepulauan Tanimbar kemudian berlanjut ke hubungan pacaran serta pertunangan hingga pada tanggal 1 Juni 2013 Terdakwa menikahi Saksi-1 dan seijin satuan di Gereja Silo, Kec. Sirimau

Halaman 7 dari 11 hal. Putusan Nomor 17-K/PMT.III/BDG/AD/IV/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Kota Ambon sesuai Akta Nikah Nomor tanggal 1 Juni 2013 dan putusan.mahkamahagung.go.id Kantor Pencatatan Sipil Kota Ambon Nomor

tanggal 03 Juni 2013, setelah menikah tinggal di Asmil Kota Saumlaki Kab. Kepulauan Tanimbar sampai sekarang belum dikaruniai anak.

3. Bahwa tahun 2015 Terdakwa mutasi ke satuan baru di sehingga Saksi-1 dan Terdakwa meninggalkan Kota Saumlaki dan tinggal di rumah orang tua Terdakwa di Desa Kusu-Kusu, Kec. Nusaniwe, Kota Ambon, dan saat itu Terdakwapernah melakukan perselingkuhan dengan beberapa wanita yaitu a.n. (istri dari) Kesatuan, Sdri. seorang pendeta di Masohi, Sdri. (Pramuria), Sdri. bank Artha Graha Ambon, Sdri. pegawai PLN, Sdri. (swasta). namun permasalahan dengan sudah diselesaikan secara kekeluargaan oleh selaku Suami Saksi-1 dengan pihak keluarga Saksi1 dan Terdakwa di rumah orang tua Saksi-1, serta saat ini semua permasalahan dengan Para wanita-wanita tersebut sudah Terdakwa akhiri dan selesaikan.
4. Bahwa sejak tahun 2019 Rumah tangga Terdakwa dan Saksi-1 mulai tidak harmonis, karena Terdakwa dimutasikan ke Kesatuan di Desa Waipo, Kec. Kota Masohi, Kab. Maluku Tengah dan Terdakwa tinggal bersama adik Lettingnya di Asmil, Saksi-1 tetap tinggal di rumah orang tua Terdakwa namun setiap hari Sabtu dan Minggu maupun hari libur lainnya Saksi-1 dan Terdakwa bergantian saling mengunjungi tempat tinggal masing-masing, berjalannya waktu, Saksi-1 sering mendapat informasi dari Sdri. (Isteri) yang merupakan tetangga Terdakwa di Asmil menginformasikan kalau Terdakwa sering keluar malam bersama wanita idaman lain (WIL) untuk memastikan kebenaran informasi tersebut, Saksi-1 langsung menanyakan kepada Terdakwa namun Terdakwa selalu menyangkal bahkan cenderung emosional.
5. Bahwa bulan Januari tahun 2020, Terdakwa menempati salah satu rumah dinas di Asmil bersama Saksi-1 akan tetapi hubungan rumah tangga Saksi-1 dan Terdakwa tidaksemakin membaik, disebabkan Terdakwa lebih sering pergi meninggalkan rumah dan Saksi-1 pernah menemukan foto-foto Terdakwa dengan perempuan lain di dalam ponsel milik Terdakwa, serta Terdakwa pernah memukul Saksi-1 di bagian perut pada saat terjadi pertengkaran dan Saksi-1 juga pernah mengancam serta menusuk lengan Terdakwa dengan pisau yang membuat hubungan Terdakwa dan Saksi-1 semakin renggang dan berujung pada pilihan masing-masing yakni pisah ranjang.
6. Bahwa bulan Juli 2020, Terdakwa dipindah tugaskan ke namun Saksi-1 tidak ikut pindah bersama Terdakwa ke Ambon melainkan Saksi-1 ditiptkan oleh Terdakwa di rumah Sertu Matheos Lumalesil, hal ini disampaikan Saksi-1 kepada ibu kandungnya a.n. Sdri. (Saksi-2), mendengar penyampaian tersebut Saksi-2 meminta ayah Saksi-1 (Sdr.) untuk menjemput Saksi-1 dan dibawa ke rumah Saksi-2 di Kelurahan Karang Panjang, Kec. Sirimau, Kota Ambon.
7. Bahwa sejak Saksi-1 tinggal bersama Orang tuanya (Saksi-2) bulan Juli 2020 sampai dengan persidangan saat ini Terdakwa tidak lagi memberikan nafkah baik nafkah lahir maupun bathin, bahkan sekedar datang untuk mengunjungi Saksi-1 pun

Halaman 8 dari 11 hal. Putusan Nomor 17-K/PMT.III/BDG/AD/IV/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak pernah Terdakwa lakukan, sehingga untuk memenuhi hidupnya Saksi-1 meminta Uang kepada orang tuanyasebesarRp2.000.000,00 (dua juta rupiah) per-bulannya, yang menyebabkan Saksi-1 mengalamitekanan bathin akibat memikirkan hubungan pernikahannya dengan Terdakwa.

8. Bahwa pada bulan Desember 2020 Saksi-1 melaporkan perbuatan Terdakwa ke a.n. namun saran dari agar persoalan tersebut diselesaikan secara kekeluargaan dengan cara Saksi-1 harus rujuk kembali dengan Terdakwa namun hal tersebut tidak ditanggapi oleh Terdakwa sehingga pada tanggal 21 Desember 2020 Saksi-1 membuat Surat Pengaduan ke Danpomdam XVI/Pattimura agar permasalahan ini diselesaikan sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
9. Bahwa Saksi-1 tidak mau menerima permintaan maaf dari Terdakwa karena sudah merasa sakit hati akibat ditelantarkan oleh Terdakwa walaupunTerdakwa mengaku bersalah dan merasa menyesal serta berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannyasaat inibaik Terdakwa dan Saksi-1 masing-masing menyatakan sudah tidak ada keinginan lagi untuk melanjutkan hubungan perkawinan sebagai suami istri dan ingin bercerai setelah perkara ini selesai karena sudah tidak ada kecocokan lagi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas,Majelis Hakim Tingkat Banding menyatakan sependapat dengan Putusan Pengadilan Tingkat Pertama yang menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangga" sehingga sepanjang tentang pembuktian unsur-unsur tindak pidananya harus dikuatkan.

Menimbang : Bahwa mengenai pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan, yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat sudah tepat dan benar serta cukup beralasan, namun perlu menambahkan pertimbangan lain terhadap keadaan-keadaan yang meliputi diri Terdakwa sebagai berikut:

1. Bahwa salah satu tujuan pemidanaan terhadap Pelaku Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) adalah untuk memelihara keutuhan rumah tangga yang harmonis dan sejahtera, namun ternyata antara Terdakwa dengan Saksi-1 pernah sama-sama melakukan kekerasan fisik yaitu Terdakwa pernah memukul S-1 dibagian perut sedangkan S-1 pernah mengancam dan menusuk Terdakwa dibagian lengan dengan sebilah Pisau hingga keduanya sudah sepakat akan bercerai setelah perkara ini selesai atau berkekuatan hukum tetap, sehingga rumah tangga Terdakwa dengan Saksi-1 tidak mungkin dipersatukan lagi.Keinginan Terdakwa dan S-1 dapat dimaklumi, dan bila tetap dipertahankan dikhawatirkan akan terjadi lagi kekerasan serupa.
2. Bahwa Terdakwa sudah meminta maaf kepada Saksi-1 walaupun tidak diterima Saksi-1, serta Terdakwa dan Saksi-1 tidak mempunyai keturunan.
3. Bahwa pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah cukup berat, dan dengan pidana tersebut dapat memberikan efek jera kepada Terdakwa dan menjadi pembelajaran bagi Terdakwa kedepannya, serta Terdakwa

Halaman 9 dari 11 hal. Putusan Nomor 17-K/PMT.III/BDG/AD/IV/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

masih dapat dimanfaatkan untuk mendukung tugas-tugas
putusan.mahkamahagung.go.id

- Menimbang : Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat Putusan Pengadilan Militer III-18 Ambon Nomor 18-K/PM.III-18/AD/II/2021 tanggal 17 Maret 2021, sepanjang mengenai pidananya harus dikuatkan.
- Menimbang : Bahwa mengenai pertimbangan-pertimbangan selebihnya dalam Putusan Pengadilan Militer III-18 Ambon Nomor 18-K/PM.III-18/AD/II/2021 tanggal 17 Maret 2021, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat sudah tepat dan benar oleh karenanya harus dikuatkan seluruhnya.
- Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa dipidana, maka biaya perkara dalam pemeriksaan tingkat banding dibebankan kepada Terdakwa.
- Mengingat : Pasal 49 huruf a jo Pasal 9 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga jo Pasal 228 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI:

1. Menyatakan menerima secara formal Permohonan Banding yang diajukan oleh F.S. Lumban Raja, S.H. Mayor Chk NRP 11000009240173 Oditur Militer pada Oditurat Militer IV-19 Ambon.
2. menguatkan Putusan Pengadilan Militer III-18 Ambon Nomor 18-K/PM.III-18/AD/II/2021 tanggal 17 Maret 2021, untuk seluruhnya.
3. Membebankan biaya perkara Tingkat Banding kepada Terdakwa sejumlah Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah).
4. Memerintahkan kepada Panitera agar mengirimkan salinan putusan ini beserta berkas perkaranya kepada Pengadilan Militer III-18 Ambon.

Demikian diputuskan pada hari Selasa tanggal 27 April 2021 di dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Suwignyo Heri Prasetyo, S.H., M.H. Kolonel Chk NRP 1910014940863 sebagai Hakim Ketua dan F.X Raga Sejati, S.H., M.H. Kolonel Chk NRP 545034 serta Bambang Indrawan, S.H., M.H. Kolonel Chk NRP 548944 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas dan Panitera Pengganti Dearby T. Peginusa, S.H. Mayor Chk NRP 11030011271278, tanpa dihadiri Oditur Militer dan Terdakwa

Hakim Ketua

Cap, ttd

Suwignyo Heri Prasetyo, S.H., M.H.
Kolonel Chk NRP 1910014940863

Hakim Anggota I

Ttd

Hakim Anggota II

Ttd

Halaman 10 dari 11 hal. Putusan Nomor 17-K/PMT.III/BDG/AD/IV/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

F.X Raga Sejati, S.H., M.H.
Kolonel Chk NRP 645034

Bambang Indrawan, S.H., M.H.
Kolonel Chk NRP 548944

Panitera Pengganti

Ttd

Dearby T. Peginusa, S.H.
Mayor Chk NRP 11030011271278

Salinan sesuai aslinya
Panitera

Ata Wijaya, S.H., M.H.
Letnan Kolonel Chk NRP. 2910062450670

Halaman 11 dari 11 hal. Putusan Nomor 17-K/PMT.III/BDG/AD/IV/2021